



BUPATI ENDE

PERATURAN BUPATI ENDE
NOMOR 15 TAHUN 2014

TENTANG

PELAKSANAAN PENGELUARAN UNTUK MENDANAI KEGIATAN DALAM KEADAAN DARURAT, KEGIATAN PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MENDAHULUI PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ENDE,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 162 ayat (2), (5), (6) dan ayat (11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. bahwa sesuai Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ende Nomor 121/DPRD.E.BA/170/BU.005/VI/2014 tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ende Dalam Hal Persetujuan Penggunaan Dana Silpa Tahun Anggaran 2013 Sebelum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Pengeluaran Untuk Mendanai Kegiatan Dalam Keadaan Darurat Khusus Kegiatan PKK pada Pemerintah Daerah Kabupaten Ende Mendahului Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2014.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014.
13. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 2 Seri A Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ende Nomor 2);
15. Peraturan Bupati Ende Nomor 16 Tahun 2007 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ende (Berita Daerah Kabupaten Ende Tahun 2007 Nomor 8 Seri A Nomor 8).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ENDE TENTANG PELAKSANAAN PENGELOUARAN UNTUK MENDANAI KEGIATAN DALAM KEADAAN DARURAT, KEGIATAN PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ENDE MENDAHULUI PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN ANGGARAN 2014.

Pasal 1

Pelaksanaan Pengeluaran Mendahului Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2014 dapat dilakukan dalam keadaan darurat, dimana Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia atau tidak cukup tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ende.

Pasal 2

Pengeluaran yang termasuk belanja untuk keperluan mendesak yang kriterianya ditetapkan dalam Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pasal 3

Kriteria belanja untuk keperluan mendesak mencakup program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan dan keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Pasal 4

Anggaran belanja untuk mendanai kegiatan dalam keadaan darurat khusus kegiatan PKK pada Pemerintah Daerah Kabupaten Ende mendahului Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2014.

Pasal 5

Jumlah pengeluaran untuk mendanai kegiatan dalam keadaan darurat khusus pembayaran anggaran belanja untuk mendanai kegiatan dalam keadaan darurat khusus kegiatan PKK pada Pemerintah Daerah Kabupaten Ende mendahului Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2014 adalah sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Pasal 6

Rincian tentang pelaksanaan pengeluaran untuk mendanai kegiatan dalam keadaan darurat khusus anggaran belanja untuk mendanai kegiatan khusus pembayaran kegiatan PKK pada pemerintah daerah Kabupaten Ende mendahului perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2014 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini dipergunakan sebagai dasar pengesahan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA), oleh PPKD/Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Ende, untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ende tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2014.

1

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Kabupaten Ende.

Ditetapkan di Ende
pada tanggal 4 Juli 2014

BUPATI ENDE,

MARSELINUS Y.W. PETU

Diundangkan di Ende
pada tanggal 4 Juli 2014
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENDE,

SUKADAMAI DOA SEBASTIANUS

BERITA DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2014 NOMOR 15

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI ENDE
NOMOR 15 TAHUN 2014
TANGGAL 4 JULI 2014

REKAPITULASI KEBUTUHAN UNTUK MENDANAI KEGIATAN DALAM
KEADAAN DARURAT, KEGIATAN PKK PADA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN ENDE MENDAHULUI PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN ANGGARAN 2014

NO	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG
A	Belanja Pegawai	-	-	-
B	Belanja Barang dan Jasa	-	495.500.000	495.500.000
C	Belanja Modal	-	4.500.000	4.500.000
	TOTAL	-	500.000.000	500.000.000

BUPATI ENDE,

MARSELINUS Y.W. PETU